



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DAN KAMPUNG WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

- a. bahwa Program Pengembangan Penataan Sarana dan Prasarana Kepariwisata adalah Program Pengembangan Penataan Kawasan Wisata dengan berbagai macam potensi pariwisata di dalamnya, dengan tujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat di Kawasan Wisata dalam menggali dan memanfaatkan potensi pariwisata;
- b. bahwa potensi wisata yang dimiliki desa-desa dan kampung wisata di Kabupaten Samosir merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk di setiap kawasan desa dan kampung yang memiliki potensi wisata, dibentuk satu atau lebih sebagai Desa Wisata sesuai dengan potensi pariwisata yang terkandung di dalamnya;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Wisata dan Kampung Wisata di Kabupaten Samosir yang akan dibina secara intensif pada Tahun 2023;

Mengingat:...../

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);

9. Peraturan...../

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
15. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);
23. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 848);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

25. Peraturan...../

25. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 30 Seri F Nomor 705); dan
26. Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabuapten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 62 Seri F Nomor 733).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Penetapan Desa Wisata dan Kampung Wisata di Kabupaten Samosir Tahun 2023 didasarkan pada skor penilaian kriteria dan klarifikasi, antara lain:

1. Daya Tarik wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan dan wisata minat khusus atau wisata lainnya;
2. Ketersediaan infrastruktur meliputi jalan (jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional), jaringan listrik, jaringan telekomunikasi (jaringan telepon dan jaringan data) dan tanda informasi;
3. Ketersediaan fasilitas umum seperti toilet (toilet wisata dan toilet internasional) dan balai pertemuan (balai desa dan balai pertemuan wisata);
4. Status kepemilikan lahan objek wisata (desa, kabupaten, kehutanan dan pribadi);
5. Fasilitas pendukung kepariwisataan seperti jenis penginapan (homestay, guest house dan hotel), warung makan (warung makan tradisional dan warung makan nasional), pengrajin (ukiran kayu, tenun tradisional, kuliner tradisional dan kuliner nasional), sarana parkir dan tempat sampah; dan
6. Pertimbangan lain yang mendukung Desa Wisata seperti paket Wisata.

KEDUA

: Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Desa Wisata dan Kampung Wisata di Kabupaten Samosir dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

1. Angka rata-rata penilaian sampai dengan 1,00 merupakan Desa Wisata dalam kriteria Rintisan;
2. Angka rata-rata penilaian 1,01 sampai dengan 3,00 merupakan Desa Wisata dalam kriteria Desa Wisata Prioritas; dan
3. Angka rata-rata penilaian 3,01 sampai dengan 5,00 merupakan Desa Wisata dan Kampung Wisata dalam Kriteria Desa Wisata atau Kampung Wisata Maju.

KETIGA : Berdasarkan pembagian klasifikasi Desa Wisata dan kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua maka ditetapkan Desa Wisata dan Kampung Wisata Kabupaten Samosir Tahun 2023 adalah:

1. Desa Wisata Tanjung Bunga, di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan sebagai Desa Wisata Prioritas;
2. Desa Wisata Sipira, di Desa Sipira, Kecamatan Onanrunggu sebagai Desa Wisata Prioritas;
3. Desa Wisata Turpuk Sihotang, di Desa Turpuk Sihotang, Kecamatan Harian sebagai Desa Wisata Prioritas;
4. Desa Wisata Boho, di Desa Boho, Kecamatan Sianjur Mula-mula sebagai Desa Wisata Prioritas;
5. Desa Wisata Buntu Mauli, di Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitiotio sebagai Desa Wisata Prioritas;
6. Desa Wisata Ambarita, di Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo sebagai Desa Wisata Maju;
7. Kampung Wisata Siogung-ogung, di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan sebagai Desa Wisata Maju;

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan pembinaan Desa Wisata dan Kampung Wisata diatas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 14 *mei* 2023

BUPATI SAMOSIR


VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Camat terkait;
5. Kepala Desa terkait;